



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2011/PA.Pyb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Pencabutan Hak Hadhanah antara :

LISMAN LUBIS bin MUSTOMI LUBIS, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Lorong III, Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

MARLINA binti BISMAR, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 28 Februari 2011 mengajukan Gugatan Pencabutan Hak Hadhanah atas Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor : 113/Pdt.G/2011/PA.Pyb tanggal 27 Juni 2011, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Panyabungan No. Pendaftaran 108/Pdt.G/2009/PA.Pdg dengan nomor Akta Cerai 116/AC/2009/PA.Pyb ;

Hal. 1 dari 15 hal, Put. No. 113/Pdt.G/2011/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sedang dalam membina rumah tangga sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak yang bernama **RIO RIVANZA LUBIS** (lk) lahir tanggal 30 November 2006 (umur 4 tahun 11 bulan) ;
3. Bahwa penetapan tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat sesuai dengan Putusan PA Panyabungan Nomor : 108/Pdt.G/2009/PA.Pyb tanggal 12 Agustus 2009 ;
4. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, ternyata Tergugat telah menyia-nyiakan anak tersebut dengan alasan diantaranya :
 - a. Tergugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki lain dan telah punya anak lagi ;
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat sering ditiptkan kepada orang tua Tergugat ;
 - c. Tergugat tidak memperhatikan pendidikan anak tersebut, Penggugat telah memberikan biaya untuk pendaftaran pendidikan anak tersebut namun Tergugat tidak mendaftarkannya ;
7. Bahwa sekarang Penggugat khawatir tidak dapat menjamin kelangsungan perkembangan mental dan pendidikan anak di masa yang akan datang, maka Penggugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sangat nyaman dengan Penggugat dan sudah masuk dalam pendidikan usia dini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan mencabut hak asuh Tergugat atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **RIO RIVANZA LUBIS** (lk) lahir tanggal 30 November 2006 (umur 4 tahun 11 bulan) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) anak tersebut pada poin 2 diatas sampai anak tersebut dewasa atau bisa berdiri sendiri ;

Hal. 2 dari 15 hal, Put. No. 113/Pdt.G/2011/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak pengasuhan anak tersebut pada poin 2 diatas kepada Penggugat ;
5. Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

- Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 113/Pdt.G/2011/PA.Pyb tanggal 14 Juli 2011 dan 18 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat dan menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk melanjutkan perkara ini, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengajukan perkara pencabutan hak hadhanah pada Tergugat karena Tergugat telah menyia-nyiakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **RIO RIVANZA LUBIS** (lk) lahir di Tapus tanggal 30 November 2006 (umur 4 tahun 11 bulan) ;
- Bahwa yang Penggugat maksud dengan menyia-nyiakan itu adalah anak sering ditinggalkan oleh Tergugat di tempat orang tua dan kakak perempuan Tergugat, bahkan sejak menikah lagi, anak tersebut ditinggalkan oleh Tergugat di rumah kakak Tergugat tanpa dipedulikan lagi, sedangkan Tergugat telah pergi merantau dengan suami barunya ;
- Bahwa anak tersebut kemudian diantarkan ke tempat Penggugat oleh kakak Tergugat yang kebetulan tinggal berdekatan dengan Penggugat disebabkan Tergugat sudah tidak peduli dengan anak tersebut ;
- Bahwa Penggugat sanggup mengasuh anak tersebut, meskipun saat ini Penggugat juga telah menikah lagi dan punya anak, karena Penggugat dan

Hal. 3 dari 15 hal, Put. No. 113/Pdt.G/2011/PA.Pyb



isteri Penggugat sangat menyayangi anak tersebut serta sangat kasihan karena anak tersebut tidak lagi mendapatkan kasih sayang dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar, namun oleh karena pokok perkara ini adalah termasuk masalah perkawinan, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- ❖ Fotocopy Salinan Putusan No. 108/Pdt.G/2009/PA.Pyb tertanggal 12 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Panyabungan, yang diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis dengan menandatangani dan menandainya dengan P.1 ;
- ❖ Fotocopy Akta Cerai No. 116/AC/2009/PA.Pyb tertanggal 15 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Panyabungan, yang diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis dengan menandatangani dan menandainya dengan P.2 ;
- ❖ Surat Keterangan dari Lurah Tapus tertanggal 27 Juni 2011, oleh Ketua Majelis ditandatangani dan ditandai dengan P.3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 : Nama **HERLIN SAPUTRA binti JA'FAR**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Lidang, Lorong III, Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah karyawan di klinik Penggugat sejak 3 tahun yang lalu, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai janda Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar tahun 2009 yang lalu, dan dari pernikahan mereka mempunyai satu orang anak laki-laki bernama **RIO**

Hal. 4 dari 15 hal, Put. No. 113/Pdt.G/2011/PA.Pyb



RIVANZA yang sekarang berumur lebih kurang 5 tahun, saat ini sudah bersekolah di Taman Kanak-kanak ;

- Bahwa setahu saksi, setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada Tergugat dan mereka tinggal di Simpang Gambir ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama ini karena Tergugat telah menyia-nyiakan anak tersebut ;
- Bahwa yang saksi maksud dengan menyia-nyiakan anak itu adalah Tergugat sering pergi meninggalkan anaknya, anak Penggugat dan Tergugat sering dititipkan oleh Tergugat sama orang tua Tergugat dan kakak Tergugat saat Tergugat pergi ;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi sering disuruh Penggugat untuk mengantarkan belanja bulanan untuk anak Penggugat ke rumah Tergugat, pada awalnya saksi masih ada bertemu dengan Tergugat, namun belakangan sudah jarang bertemu Tergugat, bahkan sejak Tergugat menikah lagi dengan lelaki lain yaitu sekitar 1 tahun yang lalu, saksi tidak pernah bertemu Tergugat lagi ;
- Bahwa menurut cerita orang tua dan kakak Tergugat kepada saksi, sejak Tergugat menikah, anak dititipkan kepada orang tua Tergugat, kemudian oleh orang tua Tergugat anak tersebut juga dititipkan lagi kepada kakak Tergugat, sementara Tergugat pergi merantau ikut dengan suami barunya ;
- Bahwa saat ini dimana keberadaan Tergugat, baik saksi maupun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saat ini anak Penggugat tersebut diasuh oleh Penggugat, anak tersebut diantarkan oleh kakak Tergugat yang merasa kesal atas sikap Tergugat yang tidak peduli lagi dengan anaknya ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat sanggup mengasuh anak tersebut, meskipun saat ini Penggugat telah menikah lagi dan telah punya anak berumur 1 tahun ;
- Bahwa saksi yakin anak tersebut akan nyaman tinggal bersama Penggugat dan isteri Penggugat karena Penggugat maupun isteri baru Penggugat sangat sayang kepada anak tersebut ;

Hal. 5 dari 15 hal, Put. No. 113/Pdt.G/2011/PA.Pyb



Saksi 2 : Nama **MUHAMMAD ROZI bin ABDURRAHIM**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekuriti di PT. Perkebunan Sawit (Plasma) di Tapus, tempat tinggal di Jl. Lidang, Lorong III, Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi dulunya adalah karyawan Penggugat yang bekerja sebagai mantri, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai janda Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar tahun 2009 yang lalu, dan dari pernikahan itu mereka mempunyai satu orang anak laki-laki bernama **RIO RIVANZA** yang sekarang berumur lebih kurang 5 tahun ;
- Bahwa setahu saksi, setelah perceraian hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada Tergugat, saksi sering disuruh Penggugat untuk mengantarkan belanja bulanan untuk anak Penggugat ke rumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama ini karena Tergugat telah menyia-nyiakan anak tersebut dimana Tergugat sering meninggalkan anak tersebut, dan anak dititipkan sama orang tua Tergugat, kadang-kadang sama kakak Tergugat yang bernama HALIMAH, sewaktu saksi mengantarkan belanja ke rumah Tergugat, saksi juga jarang bertemu Tergugat ;
- Bahwa terlebih sejak sekitar 2 tahun yang lalu, setelah Tergugat menikah lagi, Tergugat pergi merantau bersama suami barunya ke Pekanbaru, sementara anaknya dititipkan sama orang tua Tergugat ;
- Bahwa kemudian oleh orang tua Tergugat, anak tersebut dititipkan sama kakak Tergugat, dan sejak setahun yang lalu oleh kakak Tergugat anak itu diantarkan ke rumah Penggugat ;
- Bahwa setahun terakhir ini yang mengasuh anak tersebut adalah Penggugat dan isteri baru Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat sanggup dan lebih pantas mengasuh anak tersebut, karena Penggugat lebih sayang serta lebih peduli kepada anak tersebut dibandingkan ibu kandungnya, meskipun saat ini Penggugat telah menikah lagi dan telah punya anak berumur 9 bulan ;

Hal. 6 dari 15 hal, Put. No. 113/Pdt.G/2011/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin anak tersebut akan nyaman tinggal bersama Penggugat dan isteri Penggugat karena isteri baru Penggugat pun sangat menyayangi anak tersebut ;

Saksi 3 : Nama **SAHRIL HAMDY NASUTION bin ZAINAL ABIDIN NASUTION**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jl. Lintas Natal, Lorong III, Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tinggal satu lorong dengan Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantan isteri Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar tahun 2009 yang lalu, dan dari pernikahan itu mereka mempunyai satu orang anak laki-laki bernama **RIO RIVANZA** yang sekarang berumur lebih kurang 5 tahun ;
- Bahwa setahu saksi, setelah perceraian anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa pada mulanya Tergugat menjaga dan memelihara anak tersebut dengan baik, tapi setelah Tergugat menikah lagi, anak tersebut tidak lagi terurus dengan baik, karena Tergugat telah pergi dengan suaminya dan menitipkan anak tersebut kepada ibu Tergugat yang sudah tua, kemudian ibu Tergugat menitipkannya lagi kepada kakak Tergugat yang tinggal di dekat rumah tempat tinggal Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah sekali berkunjung ke tempat tinggal Tergugat, tapi saat itu saksi tidak melihat Tergugat ;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat bila saksi kebetulan lewat di depan rumah Tergugat, saksi sering melihat anak Penggugat dan Tergugat tidak terurus dengan baik karena saksi pernah melihat anak tersebut sedang berdiri di pinggir jalan raya seorang diri tanpa ada pengawasan dari orang lain ;
- Bahwa sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat karena kakak Tergugat mengantarkan anak tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah menikah lagi dan telah mempunyai anak 1 orang, namun Penggugat maupun isteri Penggugat sangat menyayangi

Hal. 7 dari 15 hal, Put. No. 113/Pdt.G/2011/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tersebut, terbukti selama bersama Penggugat anak tersebut terawat dengan baik, sehingga menurut saksi Penggugat sanggup dan lebih pantas mengasuh anak tersebut, karena Penggugat lebih sayang serta lebih peduli kepada anak tersebut dibandingkan ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula selanjutnya mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di dalam persidangan, telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut di atas, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 50 Rbg. jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 8 dari 15 hal, Put. No. 113/Pdt.G/2011/PA.Pyb



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersedia menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak layak untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **RIO RIVANZA LUBIS** (lk) lahir tanggal 30 November 2006 (umur 4 tahun 11 bulan), tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak bertanggung jawab terhadap anak tersebut dengan menyia-nyiakannya, disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan dan tidak mempedulikannya lagi sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, sehingga Penggugat menilai Tergugat sudah tidak berhak lagi memperoleh hak asuh terhadap anak dimaksud, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk dicabutnya hak asuh anak dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta tiga orang saksi seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi Penggugat serta sesuai dengan bukti P.1 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama pada tanggal 15 September 2009 yang lalu dengan Nomor Akta Cerai 116/AC/2009/PA.Pyb dan berdasarkan bukti P.2 yaitu berupa salinan putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 108/Pdt.G/2009/Pa.Pyb tertanggal 12 Agustus 2009, yang menyatakan pada petitum amarnya poin II.5 yang menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama **RIO RIVANZA LUBIS** (lk) lahir tanggal 30 November 2006 (umur 4 tahun 11 bulan), maka oleh

Hal. 9 dari 15 hal, Put. No. 113/Pdt.G/2011/PA.Pyb



karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan kesaksian para saksi Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama **RIO RIVANZA LUBIS** (lk) lahir tanggal 30 November 2006 (umur 4 tahun 11 bulan) telah menyia-nyiakan anak tersebut disebabkan Tergugat telah menitipkan anak pada orang lain bahkan telah meninggalkan dan telah tidak mempedulikannya lagi sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu karena Tergugat telah menikah lagi dan pergi merantau ;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana selanjutnya sejak 1 tahun terakhir anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat karena itulah selanjutnya Penggugat memohon agar hak hadhanah Tergugat dicabut selanjutnya mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 15 September 2009 yang lalu di Pengadilan Agama Panyabungan, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai satu orang anak bernama **RIO RIVANZA LUBIS** (lk) lahir tanggal 30 November 2006 (umur 4 tahun 11 bulan) di Tapus;
- Bahwa sesuai salinan Putusan Pengadilan Agama Panyabungan tertanggal 12 Agustus 2009, yang memegang hak hadhanah anak tersebut adalah Tergugat sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya dan tidak bertanggung jawab terhadap anak yang diasuhnya yaitu dengan menyia-nyiakan anak yang diasuhnya tersebut, dimana Tergugat pergi meninggalkan anak tersebut serta sudah tidak mempedulikannya lagi sejak lebih kurang 1 tahun terakhir, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan lelaki lain dan saat ini sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia ;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat anak tersebut diasuh oleh neneknya (ibu kandung Tergugat) selama beberapa bulan, kemudian karena orang tua

Hal. 10 dari 15 hal, Put. No. 113/Pdt.G/2011/PA.Pyb



Tergugat juga sudah tidak sanggup mengurusnya, anak itu lalu diserahkan kepada kakak kandung Tergugat yang bernama HALIMAH ;

- Bahwa kemudian kakak kandung Tergugat menyerahkan pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun ;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, maka anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka pemeliharannya adalah hak ibunya dan anak tersebut berhak mendapatkan pengasuhan dari ibunya, sebagaimana bunyi pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, adapun kewajiban dan tanggung jawab orang tua menurut pasal pasal 26 UU No. 23 tahun 2002 ayat (1) adalah :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menimbang, bahwa apabila orang tua yang bersangkutan melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, maka hak asuh terhadap anak tersebut dapat dicabut sebagaimana halnya termaktub dalam ketentuan-ketentuan berikut :

1. Pasal 49 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi :

“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, b. Ia berkelakuan buruk sekali” ;

2. Pasal 30 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan :

- 1) *Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut ;*
- 2) *Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan ;*

3. Pasal 31 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi :

“Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ke tiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan

Hal. 11 dari 15 hal, Put. No. 113/Pdt.G/2011/PA.Pyb



penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu” ;

4. Pasal 26 UU ayat (2) No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi :

“Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

“Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama **RIO RIVANZA LUBIS** (lk) lahir tanggal 30 November 2006 (umur 4 tahun 11 bulan), berdasarkan keterangan bukti P.3 dan keterangan ketiga orang saksi, ternyata telah tidak mengurus anak tersebut, sering meninggalkan dan menitipkannya kepada orang lain, terlebih setelah Tergugat menikah lagi dengan lelaki lain dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, maka dengan demikian Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak dapat lagi menjamin keselamatan anak tersebut baik jasmani maupun rohani sesuai kehendak pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya, maka oleh karenanya gugatan Penggugat tentang pencabutan hak hadhanah Tergugat atas anak yang bernama **RIO RIVANZA LUBIS** (lk) lahir tanggal 30 November 2006 (umur 4 tahun 11 bulan), sudah patut untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, pasal 26 UU ayat (2) No. 23 tahun 2002 dan pasal 30 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama **RIO**

Hal. 12 dari 15 hal, Put. No. 113/Pdt.G/2011/PA.Pyb



RIVANZA LUBIS (lk) lahir tanggal 30 November 2006 (umur 4 tahun 11 bulan), berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis menilai Penggugat telah mengurus dan merawat anak tersebut dengan baik sejak 1 tahun yang lalu, bahkan saat ini anak tersebut telah bersekolah, hal ini menunjukkan Penggugat mampu menjamin keselamatan baik jasmani maupun rohani anak, sebagaimana yang dimaksud pasal 156 huruf © Kompilasi Hukum Islam di atas, meskipun Penggugat sendiri telah menikah lagi dengan perempuan lain dan mempunyai anak, akan tetapi hal itu tidak mengurangi keinginan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut ;

Menimbang bahwa pihak keluarga Tergugat sendiri telah berusaha dan mencoba mengasuh anak dimaksud, berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, sejak kepergian Tergugat anak dititipkan kepada neneknya (ibu kandung Tergugat), akan tetapi anak tidak terurus dengan baik, selanjutnya diserahkan pengasuhannya kepada kakak kandung Tergugat yang bernama HALIMAH, dan oleh yang bersangkutan anak tersebut juga tidak terurus dengan baik, sampai akhirnya pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sejak 1 tahun yang lalu disebabkan pihak keluarga Tergugat sudah tidak sanggup lagi mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan pertimbangan itulah Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat pantas dan patut untuk mengasuh anak dimaksud dan permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama **RIO RIVANZA LUBIS** (lk) lahir tanggal 30 November 2006 (umur 4 tahun 11 bulan) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 90 UU No. 3 tahun 2006 jo pasal 91 A ayat (5) UU No. 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 hal, Put. No. 113/Pdt.G/2011/PA.Pyb



3. Menetapkan mencabut hak hadhanah Tergugat atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **RIO RIVANZA LUBIS** (lk) lahir tanggal 30 November 2006 (umur 4 tahun 11 bulan) ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak tersebut pada diktum 3 di atas sampai anak tersebut dewasa atau bisa berdiri sendiri ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak pengasuhan anak tersebut pada diktum 3 di atas kepada Penggugat ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1432 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. SYAMSIDAR, SH**, sebagai Ketua Majelis, **LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag** dan **HASANUDDIN, S.Ag**, masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **Drs. ASMIL** sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. SYAMSIDAR, SH

HAKIM ANGGOTA,

LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag

HASANUDDIN, S.Ag

Hal. 14 dari 15 hal, Put. No. 113/Pdt.G/2011/PA.Pyb



PANITERA PENGGANTI,

Drs. ASMIL

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 420.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 511.000,-

Hal. 15 dari 15 hal, Put. No. 113/Pdt.G/2011/PA.Pyb